



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 36)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAHAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.
7. Kantong Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik atau terbuat dari bahan organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
8. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi, dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan Kantong Plastik.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang penjualan Kantong Plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.



10. Penyedia Kantong Plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan Kantong Plastik.
11. Kutai Kartanegara Tanpa Kantong Plastik yang selanjutnya disingkat K2TKP adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk membatasi penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Masyarakat Pengguna adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan termasuk lembaga layanan berbasis masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membatasi penggunaan Kantong Plastik guna mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil sampah di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik karena sifat bahannya;
 - b. menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup;
 - c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan Kantong Plastik;
 - d. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dengan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik; dan
 - e. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - f. memberikan arah yang jelas tentang upaya pengendalian penggunaan kantong plastik yang tidak ramah terhadap lingkungan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik melalui program K2TKP, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik;
- b. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan upaya Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar ada keterpaduan dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan program K2TKP, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik;
- b. melakukan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dengan mewajibkan penggunaan kantong ramah lingkungan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.
- e. menetapkan rencana induk pengelolaan sampah dan studi kelayakan pengelolaan sampah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan program K2TKP, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya pencegahan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Dalam pelaksanaan program K2TKP, Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Kantong Plastik;

- b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik kepada masyarakat, pelaku usaha, dan penyedia Kantong Plastik;
- c. mendorong penggunaan kantong yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti Kantong Plastik;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan penggunaan Kantong Plastik; dan
- e. memberikan penghargaan kepada yang melakukan pembatasan kantong plastik.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan program K2TKP di Daerah, masyarakat berhak :
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan kepada penyedia dan/atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pembatasan Kantong Plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak menerima Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia dan/atau pelaku usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan program K2TKP di Daerah, masyarakat berkewajiban :
 - a. membatasi penggunaan Kantong Plastik;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan Kantong Plastik secara berlebihan; dan
 - c. menyediakan kantong alternatif dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan.

BAB V PENETAPAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian target pembatasan sampah Kantong Plastik, Pemerintah Daerah menetapkan program K2TKP.
- (2) Penetapan program K2TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi; dan
 - b. strategi.

- (3) Penetapan lokasi K2TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pusat perbelanjaan, toko modern, apotek/toko obat, dan yang sejenis;
 - b. hotel, restoran, dan tempat usaha lainnya yang sejenis;
 - c. pasar tradisional dan toko kelontong; dan
 - d. Masyarakat Pengguna.
- (4) Masyarakat Pengguna yang berada pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban mendukung program K2TKP.

Pasal 8

Pelaksanaan program K2TKP pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan, toko modern, apotek/toko obat. dan yang sejenis:
 1. tidak menyediakan Kantong Plastik;
 2. pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik antara lain penyediaan kardus, kantong kertas, atau kantong ramah lingkungan lainnya; dan
 3. himbauan dan/atau sejenisnya untuk membawa tas belanja dari rumah.
- b. hotel, restoran, dan tempat usaha lainnya yang sejenis :
 1. tidak menyediakan Kantong Plastik;
 2. sebagai pengganti Kantong Plastik, pelaku usaha/pengelola dapat melakukan hal sebagai berikut:
 - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat digunakan berulang; dan
 - b) menyediakan kardus, kantong kertas, atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- c. toko kelontong dan pasar tradisional:
 1. tidak menyediakan Kantong Plastik; dan
 2. pengganti Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, para pedagang dapat menyediakan alternatif pengganti Kantong Plastik berupa kardus, kantong kertas, Kantong Plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- d. Masyarakat Pengguna:
 1. menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d; dan

2. menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2).

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat pengguna baik perseorangan maupun badan hukum berhak berperan serta secara aktif dalam pembatasan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. membentuk kelompok atau gerakan masyarakat sadar sampah Plastik,
 - b. aktif melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik;
 - c. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pembatasan penggunaan Kantong Plastik; dan
 - d. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan Kantong Plastik dengan kegiatan seperti :
 1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko modern, warung, dan pasar tradisional;
 2. mengurangi pembelian produk makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan Kantong Plastik.

BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melaksanakan pengurangan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pembinaan.
- (3) Penilaian dengan menggunakan parameter sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pembatasan Kantong Plastik dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Dalam rangka kelancaraan pembinaan perlu dibentuk Tim pembinaan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.
- (3) Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pembinaan bagi masyarakat, dunia usaha untuk menerapkan pembatasan penggunaan kantong plastik
 - b. melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan kepala daerah
 - c. secara faktual memiliki keterbatasan untuk memenuhi persyaratan perizinan.
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pembatasan penggunaan Kantong Plastik
 - e. melakukan penilaian pelaksanaan pembatasan penggunaan Kantong Plastik.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur antara lain:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Akademisi
 - f. Kecamatan; dan
 - g. Kelurahan dan Desa.
- (5) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. pelaku Usaha; dan
 - b. masyarakat pengguna.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. konsultasi;
 - d. kegiatan dalam rangka pembatasan penggunaan Kantong Plastik tidak ramah lingkungan; dan

- e. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan hasil pembinaan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 12

Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaku Usaha; dan
- b. masyarakat pengguna.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan sementara izin usaha.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Sanksi administratif paksaan pemerintah hanya dapat dijatuhkan apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan sementara izin usaha hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah sanksi administratif teguran tertulis dan paksaan pemerintah tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan/atau penyedia Kantong Plastik.

- (7) Penegakan sanksi sebagaimana ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR 97

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 97 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG
 PLASTIK

PARAMETER PENILAIAN

NO	PARAMETER	BOBOT %	NILAI				NILAI	BOBOT X NILAI
			0	1	2	3		
A	SUMBER DAYA K2TKP	25%	0	1	2	3		
	Ketersediaan Kantong Pengganti	15	Tdk ada	0-40	41-80	>81%		
	Dukungan Manajemen	10	Tdk ada	Rendah	Sedang	Tinggi		
B	BIROKRASI K2TKP	25%						
	Penerapan SOP Program K2TKP	15	Tdk ada	Rendah	Sedang	Tinggi		
	Laporan Kegiatan K2TKP	10	Tdk ada	Cukuo	Lengkap	Sangat Lengkap		
C	PELAKSANAAN PROGRAM K2TKP	50 %						
	Penggunaan Kantong Ramah Lingkungan	25	Tdk ada	Rendah	Sedang	Tinggi		
	Tidak Menggunakan Kantong Tidak Ramah Lingkungan	10	Tdk ada	Rendah	Sedang	Tinggi		
	Waktu Program K2TKP	15	Tdk ada	0-1 Th	1-2 Th	>3 Th		
	JUMLAH	100%						

> 80 % mendapat penghargaan

